



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Senin** tanggal **24 Oktober 2022** pada persidangan Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap:

WA KALAMBE, NIK: 740705410790058, Tempat / Tgl Lahir Numana, 10-07-1949, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Topa Numana Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara;

SARI WULANDARI MIKAR, NIK: 7407055402920001, Tempat / Tgl Lahir Buru, 14-02-1992 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Topa Numana Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara;

LA UTE, NIK: 7407050107760088, Tempat / Tgl Lahir Mandati, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Topa Numana Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara;

sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

H. LA ARIFUDDIN ENNE, S.Pd, NIK: 7407071412720001, Tempat /Tgl Lahir Teemoane, 14-12 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Toliewatu, Kelurahan Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa para pihak tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian sukarela dan telah membuat perjanjian perdamaian yang isi selengkapny sebagai berikut:

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tiga belas** bulan **Oktober** tahun dua ribu dua puluh dua (13-10-2022), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

WA KALAMBE, NIK: 740705410790058, Tempat / Tgl Lahir Numana, 10-07-1949, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Topa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numana Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara;

SARI WULANDARI MIKAR, NIK: 7407055402920001, Tempat / Tgl Lahir Buru, 14-02-1992 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Topa Numana Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara;

LA UTE, NIK: 7407050107760088, Tempat / Tgl Lahir Mandati, 01-07-1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Topa Numana Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara;

sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan

H. LA ARIFUDDIN ENNE, S.Pd, NIK: 7407071412720001, Tempat /Tgl Lahir Teemoane, 14-12 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Toliewatu, Kelurahan Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK; PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik lahan yang sah atas bidang-bidang tanah sebagai berikut:
 1. Bidang tanah seluas 10.043 M², SHM Nomor: 00386 An. WA KALAMBE;
 2. Bidang tanah seluas 3.982 M², SHM Nomor: 00144 An. WA KALAMBE;
 3. Bidang tanah seluas 2.169 M², SHM Nomor: 00142 An. SARI WULANDARI MIKAR;
 4. Bidang tanah seluas 2.165 M² SHM Nomor: 00139 An. LA UTE;
 5. Bidang tanah seluas 1.000 M² SHM Nomor (tidak diketahui) An. WA KALAMBE;
- Bahwa surat-surat atas 3 (tiga) bidang tanah milik PIHAK PERTAMA (SHM Nomor: 00386 An. Wakalambe, SHM Nomor: 00144 An.

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 7 /Pdt G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakalambe, SHM Nomor: 00142 An. Sari Wulandari Mikar) tersebut saat ini telah berada dalam penguasaan PIHAK KEDUA;

- Bahwa bidang tanah seluas 2.165 M² SHM Nomor 00139 An. LA UTE berdasarkan pengakuan La Ute pada PIHAK KEDUA hilang, namun ada Fotokopinya;
- Bahwa bidang tanah seluas 1000 M² SHM Nomor (tidak diketahui) An. Wa Kalambe (sebelah Timur berbatasan dengan tanah rumah Sari Wulandari Mikar di Padangkuku Desa Numana) hanya dilakukan jual beli terhadap sebagian bidang tanah sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat, sehingga terlebih dahulu perlu dilakukan pemisahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi, namun, menurut pengakuan Wa Kalambe sertifikat tanah tersebut hilang, sehingga oleh Wa Kalambe harus dimohonkan sertifikat pengganti pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa PIHAK KEDUA telah membeli bidang-bidang tanah tersebut dari PIHAK PERTAMA dengan dilengkapi kuitansi dan Surat Keterangan dari Desa Numana, namun belum dibalik nama dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA;
- Bahwa PIHAK PERTAMA memiliki cucu / keponakan bernama Fitriani Ode yang telah dinikahi secara agama (siri) oleh PIHAK KEDUA;
- Bahwa istri PIHAK KEDUA yang bernama Fitriani Ode yang merupakan cucu/keponakan dari PIHAK PERTAMA telah menjual tanah sejumlah 33 kavling dengan ukuran masing-masing 200 M²/kavling yang dibeli oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA yaitu:
 1. 13 (tiga belas) kavling / 2600 M² tanah dari bidang tanah seluas 10.043 M², SHM Nomor: 00386 An. WA KALAMBE;
 2. 10 (sepuluh) kavling / 2000 M² tanah dari bidang tanah seluas 2.169 M², SHM Nomor: 00142 An. SARI WULANDARI MIKAR;
 3. 10 (sepuluh) kavling / 2000 M² tanah dari bidang tanah seluas 2.165 M² SHM Nomor 00139 An. LA UTE;
- Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan terhadap PIHAK KEDUA melalui Pengadilan Negeri Wangi-Wangi dengan register nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Wgw;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diterangkan di atas, PARA PIHAK bersedia untuk mengakhiri sengketa yang terjadi di antara kedua belah pihak dengan jalan perdamaian dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 7 /Pdt G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perkara perdata nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wgw secara damai melalui proses mediasi yang dilakukan di Desa Numana;

Pasal 2

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wgw terkait gugatan perbuatan melawan hukum PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi;

Pasal 3

PIHAK PERTAMA bersedia mengalihkan hak kepemilikannya, sehingga menjadi milik dari PIHAK KEDUA terhadap bidang-bidang tanah sebagai berikut:

1. Bidang tanah seluas 10.043 M², SHM Nomor: 00386 An. WA KALAMBE;
2. Bidang tanah seluas 3.982 M², SHM Nomor: 00144 An. WA KALAMBE;

Pasal 4

Peralihan hak kepemilikan atas masing-masing bidang tanah milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 di atas, akan dilakukan di hadapan Notaris / PPAT di wilayah Kabupaten Wakatobi, segera setelah Perjanjian Damai ini ditandatangani, dengan biaya-biaya yang akan dibebankan seluruhnya kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 5

Bahwa tanah- tanah yang telah dijual oleh Fitriani Ode kepada pihak lain adalah sejumlah 33 Kavling dengan ukuran masing-masing 200 M²/kavling, sehingga total luas lahan yang dijual Fitriani Ode berjumlah 6600 M². Tanah-tanah yang telah dijual oleh cucu/keponakan PIHAK PERTAMA yang bernama Fitriani Ode adalah sebagai berikut:

1. Bidang tanah seluas 10.043 M², SHM Nomor: 00386 An. WA KALAMBE yang telah dijual oleh cucu/keponakan PIHAK PERTAMA (tiga belas) Kavling / 2600 M²;
2. Bidang tanah seluas 2.169 M², SHM Nomor: 00142 An. SARI WULANDARI MIKAR yang telah dijual oleh cucu/keponakan PIHAK PERTAMA yang bernama Fitriani Ode 10 (sepuluh) Kavling/ 2000 M²;
3. Bidang tanah seluas 2.165 M² SHM Nomor 00139 An. LA UTE yang telah dijual oleh cucu/keponakan PIHAK PERTAMA yang bernama Fitriani Ode adalah 10 (sepuluh) Kavling / 2000 M²;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 7 /Pdt G/2022/PN Wgw



Pasal 6

- (1) Bahwa dari Total 6600 M² lahan yang dijual oleh Fitriani Ode, Pihak PERTAMA bersedia mengganti lahan tersebut dengan lahan di tempat lain sejumlah 3000 M² (15 kavling) di mana setiap kavling luasnya 200 M²;
- (2) Bahwa ganti lahan yang dimaksud dalam Ayat (1) kepengurusan kelengkapan surat-suratnya dari PIHAK KEDUA ke Pihak lain sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

Pasal 7

Lahan-lahan pengganti sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 adalah lahan yang berlokasi di Desa Komala Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan lahan tersebut telah dicek lokasinya oleh kedua belah PIHAK;

Pasal 8

Lahan pengganti sebagaimana termaktub dalam Pasal 6, akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA melalui perjanjian tertulis, yang disaksikan oleh keluarga PIHAK PERTAMA dan Keluarga PIHAK KEDUA;

Pasal 9

Bahwa tanah-tanah yang telah dijual kembali kepada pihak lain oleh cucu/keponakan dari PIHAK PERTAMA yang bernama Fitriani Ode, pada bidang tanah seluas 10.043 M², SHM Nomor: 00386 An. WA KALAMBE setelah hak kepemilikan tanah beralih dari PIHAK PERTAMA menjadi kepemilikan PIHAK KEDUA, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melakukan pemecahan sertifikat kepada para pembeli tanah dari penjualan tanah yang dilakukan oleh cucu/keponakan dari PIHAK PERTAMA yang bernama Fitriani Ode, sedangkan tanah-tanah yang telah dijual kembali oleh PIHAK KEDUA pada bidang tanah seluas 10.043 M², SHM Nomor: 00386 An. WA KALAMBE sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dari PIHAK KEDUA;

Pasal 10

- (1) Bidang-bidang tanah yang telah dijual oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yaitu:
 1. Bidang tanah seluas 2.169 M², SHM Nomor: 00142 An. SARI WULANDARI MIKAR;
 2. Bidang tanah seluas 2.165 M² SHM Nomor: 00139 An. LA UTE;
- (2) Bidang-bidang tanah pada sertifikat – sertifikat pada Ayat (1), yang telah dijual kembali oleh Fitriani Ode (cucu/keponakan PIHAK PERTAMA) kepada pihak lain, menjadi tanggung jawab bersama Fitriani Ode dan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 7 /Pdt G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK KEDUA, tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap penjualan lahan yang dilakukan Fitriani Ode sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 ini, gugur dengan sendirinya setelah mengembalikan sertifikat bidang tanah seluas 2.169 M², SHM Nomor: 00142 An. SARI WULANDARI MIKAR oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan tidak mewajibkan menyerahkan sertifikat bidang tanah seluas 2.165 M² SHM Nomor 00139 An. LA UTE kepada PIHAK KEDUA. Dengan dikembalikannya sertifikat bidang tanah seluas 2.169 M², SHM Nomor: 00142 An. SARI WULANDARI MIKAR oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan tidak mewajibkan menyerahkan sertifikat bidang tanah seluas 2.165 M² SHM Nomor 00139 An. LA UTE kepada PIHAK KEDUA maka penjualan lahan yang dilakukan oleh Fitriani Ode terhadap pihak lain pada kedua sertifikat pada Ayat (1) ini, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan Fitriani Ode;

- (3) Tanggung jawab yang dimaksud pada Ayat (2) ini adalah PIHAK PERTAMA bersedia melakukan pemecahan sertifikat atas kedua sertifikat sebagaimana termaktub pada Ayat (1) kepada para pembeli tanah dari penjualan tanah yang dilakukan oleh cucu/keponakan dari PIHAK PERTAMA yang bernama Fitriani Ode;
- (4) Penjualan lahan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain pada kedua bidang tanah sertifikat sebagaimana termaktub pada Pasal 10 menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (5) Pengembalian sertifikat dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan tidak diwajibkannya untuk menyerahkan sertifikat oleh PIHAK PERTAMA (LA UTE) kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan melalui perjanjian tertulis;

Pasal 11

Bahwa bidang tanah seluas 1000 M² SHM An. Wa Kalambe yang lokasinya berada di Padangkuku Desa Numana, di belakang rumah SARI WULANDARI MIKAR yang telah dijual oleh WA KALAMBE kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menjualnya kembali kepada masing-masing kepada MULIATI seluas 800 M², dan LIDYA NOVALISTA seluas 200 M², pemecahan sertifikatnya / Pengalihan Hak Kepemilikannya kepada Muliati dan Lidya Novalista menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA (WA KALAMBE) dengan catatan bahwa harga tanah dimaksud telah lunas dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan oleh Pihak Muliati dan Lidya Novalista kepada PIHAK KEDUA;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 7 /Pdt G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia mencabut Laporan Kepolisian Nomor: LP/26/XI/2022/Sultra/Res Wakatobi/ Sek Wangsel, tanggal 19 Juli 2022, yang telah dibuatnya pada Polres Wakatobi terhadap diri cucu/keponakan PIHAK PERTAMA ataupun Laporan Kepolisian yang merugikan PIHAK PERTAMA;

Pasal 13

Bahwa PIHAK PERTAMA menjamin cucu/keponakan dari PIHAK PERTAMA yang bernama FITRIANI ODE untuk mencabut Aduan Kepolisian tanggal 02 Agustus 2022 yang telah dibuatnya pada Polres Wakatobi terhadap PIHAK KEDUA;

Pasal 14

Bahwa antara cucu/keponakan dari PIHAK PERTAMA yang bernama Fitriani Ode dengan PIHAK KEDUA telah terjadi hubungan pernikahan secara Agama (siri) sejak 25 Agustus 2016 sampai dengan Januari 2020 dan dari pernikahan secara agama (siri) antara Fitriani Ode dengan PIHAK KEDUA telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Rahman Arif;
2. Muhammad Ruslan;

Pasal 15

PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya yang berada dalam pengasuhan ibunya, saudari Fitriani Ode, sebagaimana tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya sesuai ajaran Agama Islam;

Pasal 16

Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau selambat-lambatnya pada tanggal 11 November 2022;

Pasal 17

Perjanjian ini dibuat atas kesepakatan PARA PIHAK dengan kesadaran penuh tanpa ada unsur paksaan, di mana perjanjian ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;

Pasal 18

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi c.q. Majelis Hakim dalam perkara perdata gugatan nomor 7/Pdt.G/2022/PN.Wgw agar Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh PARA PIHAK ini dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 7 /Pdt G/2022/PN Wgw



Pasal 19

Demikian Perjanjian Perdamaian ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya tanpa paksaan dari Pihak mana pun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim kepada Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk menaati perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan secara damai maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Andy Bachrul Ghofur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Andy Bachrul Ghofur, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Diyan S.H., M.H., masing-

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Perdamaian Nomor 7 /Pdt G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Pergantian Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 24 Oktober 2022, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Wahyu Prawira, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 295.000,00 ⁺

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)